

**Savings Smile
for The Future**



DAPENBI
Iuran Pasti



MENGENAL DAPENBI IP LEBIH DEKAT

JAKARTA, 23 JULI 2022

TOPIK PEMBAHASAN

1. Transformasi Kebijakan MP
2. Milestone Pendirian Dapenbi IP
3. Framework dan SBP
4. Pengelolaan Investasi
5. Informasi Kepesertaan
6. Sistem Informasi
7. Tata Kelola



- BI sudah memiliki “Dana Pensiun Bank Indonesia – Manfaat Pasti (Dapenbi-MP)”
- Mengapa harus ada “Dana Pensiun Bank Indonesia- Iuran Pasti (Dapenbi-IP)” ?

TRANSFORMASI KEBIJAKAN MANFAAT PENSIUN BI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI (MP)



PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI (MP)



TRANSFORMASI KEBIJAKAN MANFAAT PENSIUN BI

PP-Manfaat Pasti

PP-Iuran Pasti

1

Manfaat
Pensiun

Besaran Manfaat Pensiun bersifat pasti berdasarkan rumus perhitungan dalam PDP

Besaran Manfaat Pensiun bergantung pengembangan investasi

2

Iuran Pendiri

Besarnya bersifat fluktuatif berdasarkan perhitungan aktuarial

Besarnya bersifat tetap, sesuai PDP

3

Risiko
Investasi

Pendiri menambah dana bila pengembangan investasi tidak mencukupi pembayaran MP

Pendiri tidak menanggung risiko keuangan, namun **risiko investasi ditanggung oleh peserta.**

Risk Appetite ada di Pendiri

Perlu mempertimbangkan *Risk Appetite* Peserta

4

Peran Pendiri
/Pengawas

Pendiri lebih aktif mengingat besarnya risiko bagi Pendiri

Dewan Pengawas Lebih aktif (Mewakili Peserta dan Pendiri)

TRANSFORMASI KEBIJAKAN MANFAAT PENSUN BANK INDONESIA

Faktor Internal

Rasio pendanaan PPMP terus menurun, sehingga *Past Services Liabilities* (PSL) atau **top up Pendiri semakin besar**, terutama karena :

1. **Kenaikan gaji** (COLA/Cost of Living Adjsutmen+Merit increase)
2. Angka harapan hidup semakin panjang (*Longevity Risk*)

Faktor Eksternal (*Trend Global*)

Perubahan tren global :

1. PPMP ditinggalkan Pemberi Kerja (**sebanyak 44 DPPK PPMP tutup dalam 8 tahun terakhir**)
2. PPMP bersifat paternalistik
3. Pergeseran demografi di Indonesia dengan dominasi milenial

KEPUTUSAN DEWAN GUBERNUR

Pendirian DAPENBI IP

Tujuan :

- **Pengendalian langsung** pada DAPENBI IP
- **Efisiensi penurunan biaya** dalam jangka panjang
- **Expected return lebih baik**

Kelebihan

- **Biaya** dapat ditekan
- **Fleksibel terhadap pengembangan** utk mengakomodasi kebutuhan Peserta
- **Sejalan tren industri** Dana Pensiun
- Proses administrasi relatif lebih mudah memanfaatkan teknologi SI .

TRANSISI
2015-2021

HYBRID PPMP & PPIP

Pegawai Rekrutmen < 2015

- *Capping* kenaikan Gaji Pokok tidak sama dengan PhDP
- **Manfaat Hybrid = PPMP Lama**
- Total iuran : Pendiri 8,5% dan Pegawai 0,5%
- Diberikan **saldo awal per pegawai**

Pegawai Rekrutmen > 2015

- **Dikelola DPLK BRI**
- Total iuran : Pendiri 17% dan Peserta 3%

- **Peserta PPIP BI** di DPLK terus bertambah
- **Beban Peserta** (nominal) di DPLK terus naik

EVP Pegawai ↑

*PhDP : Penghasilan Dasar Pensiun, utk perhitungan iuran bulanan, PhDP = Gaji Pokok (GP). Setelah Hybrid kenaikan di cap 5% utk PhDP.

Bagaimana Proses Pendirian Dapenbi IP ?



RDG 2015

April 2015 :

RDG 24 April 2015 : PPIP memberikan **employee value proposition (EVP)**, yaitu kesetaraan keuangan dalam jangka panjang antar golongan usia Pegawai.

PDG Manfaat Pensiun 2015:

PDG Manfaat Pensiun No.17/3/PDG/2015 mengatur **program IP dikelola lembaga yang akan dibentuk BI**, yaitu DPPK PPIP

RDG 2019

RDG 24 September 2019:

GBI memberi arahan menyetarakan EVP, dengan **pengaturan iuran bulanan dan top up saldo awal** program IP.

Dana Pensiun Lembaga
Keuangan BRI



Jumlah Peserta IP terus bertambah :
> 5000 pegawai



Saldo Peserta terus bertambah :
Nilai pengelolaan Rp898 miliar



Beban Peserta di DPLK cukup tinggi :
Efektif 0,59% AUM/tahun



Pengawasan BI terhadap DPLK:
Tidak secara langsung terhadap
Pengurus & Tidak Transparan



Target Return di DPLK : Tidak ada

Milestone Pendirian DAPENBI IP



April 2021 : RDG

RDG 9 Maret dan RDG 29 April 2021:

Persetujuan prinsip pendirian pengelola program IP, meliputi :
i. Pemenuhan persyaratan pengesahan DAPENBI IP
ii. Dukungan operasional Pendiri kepada DAPENBI IP dalam lima tahun kedepan.

Juni 2021 : OJK Aprove

Pengesahan OJK tanggal 28 Juni 2021 :

Hari kelahiran DAPENBI IP berdasarkan pengesahan DAPENBI IP oleh OJK.

Ags 2021 : Rapat Pendiri

Rapat Pendiri pertama tanggal 28 Agustus 2021 :

- Pendiri menekankan **penguatan tatakelola** (*good pensiun fund governance - GPF*).
- Pendiri menetapkan hal strategis lain seperti **Framework, SBP, dan PKAT** DAPENBI IP tahun 2021.

Sep 2021; Migrasi

Migrasi dari DPLK BRI ke DAPENBI IP tanggal 3 September 2021:

Migrasi dari DPLK BRI memindahkan data dan dana IP ke DAPENBI IP, yaitu sejumlah **Rp 898,58 miliar**.

**Bagaimana Cara Bekerja
(*Framework*) Dapenbi IP ?**

Tagline
"YOUR TRUST, INSPIRES US"

VISI

Dana Pensiun yang mengelola investasi secara optimal dan *sustainable* dengan pelayanan prima (*service excellence*)

MISI

Menjaga keberlangsungan dana kelolaan dengan *return* optimal dan risiko terukur, serta biaya pengelolaan yang efisien

Melayani secara profesional mengutamakan kepuasan Peserta (*service excellence*)

3 PILAR

1

Pengelolaan
Investasi

2

Pelayanan
Peserta

3

Tata Kelola &
Infrastruktur

PONDASI

Good Pension Fund Governance (GPFG)

SDM Kompeten dan Berintegritas, Teknologi Informasi yang aman dan handal

Nilai-Nilai Strategis

P . U . A . S

PROFESIONAL

UNGGUL

AMANAHAH

SUSTAINABLE

3 PILAR



ESTABLISHING

2021

1. Proses persiapan dan Pengesahan Kelembagaan oleh OJK
2. Penyusunan tata kelola umum dan teknis
3. Reinvestasi dana hasil migrasi pada instrumen *Money Market* dan *Fixed Income (SBN only)*.
4. Perancangan dan pembangunan SI (Core Applications).

STRENGTHENING

2022

2023

1. **Penguatan tata kelola** dan manajemen risiko
2. **Penguatan SI** (Core App) dan Aplikasi Kepesertaan berbasis Web dan Mobile App.

SHARPENING

2024

2025

1. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko berbasis IT
2. Investasi dana pada instrumen *Money Market*, *Fixed Income*, *Equity* dan *non core asset* (a.l. Obligasi Korporasi *investment grade*).
3. *Contact center* yang terintegrasi.



Return & Risk : Investment

Return : Rendah
Risk: Rendah



Pasar Uang
(Deposito)

Return : Medium
Risk : Medium




Pasar Uang
& SBN

Return : High
Risk : High




Pasar Uang,
SBN, Saham



*) Portofolio Syariah Reguler tidak ditampilkan pada *efficient frontier* karena hanya memiliki 1 kelas aset. Sementara itu untuk rekening khusus juga tidak dimunculkan karena fokus pengelolaan bukan untuk efisiensi (kinerja) namun menjaga likuiditas dan *liability matching*.


Proyeksi Kebutuhan Likuiditas CKO dan CSY per Tahun (2022 -2056)




Suku bunga deposito bank HIMBARA dan Bank Buku III/IV sangat rendah (rerata < 3.00 %), dan terus menurun seiring dengan masih ample nya likuiditas Perbankan.

Deposit rates continued to trend lower


1 Month Deposit Rates




3 Month Deposit Rates



6 Month Deposit Rates



12 Month Deposit Rates





4

GRAFIK SBN 10 Tahun & JCI



ESTABLISHING

2021

Penyediaan Layanan Peserta berbasis web :

- cek saldo
- List FAQ
- Regulasi
- Helpdesk Interaktif

STRENGTHENING

2022

Pengembangan Layanan Peserta berbasis **mobile app (smartphone)**.

Kemudahan layanan :

- **pendaftaran online**
- chatbox interaktif : whatsapp

2023

Literasi dan edukasi finansial kepada Peserta secara offline dan online.

Pelayanan Peserta secara user friendly dengan layanan berbasis web dan mobile app dan akses informasi: saldo, jumlah dan jenis iuran serta hasil pengembangan Dana Peserta

Edukasi finansial kepada Peserta melalui fitur **video** grafis dan audio visual melalui **mobile app**.

Layanan simulasi paket investasi, persiapan iuran sukarela didukung SI handal.

Survey kualitas pelayanan Peserta secara **online**.

SHARPENING

2024

Layanan simulasi :

- simulasi pilihan investasi
- simulasi iuran sukarela untuk target MP dlm rangka menjaga EVP

Penambahan manfaat lain

2025

Penyediaan **contact center** yang terintegrasi.

Peningkatan edukasi finansial secara interaktif melalui simulasi sesuai kebutuhan Peserta.

Layanan iuran sukarela dan simulasi replacement rate serta **enhancement** website DAPENBI IP..

DESIRED STATE 2022

1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara cepat, tepat, dan mudah. Pendaftaran online peserta dan opsi berpindah paket investasi.
2. Layanan yg **user friendly** berbasis mobile apps
3. Edukasi keuangan kepada peserta untuk peningkatan pemahaman
4. Penguatan **cyber security**.

01

Kewajiban Peserta

- **Template** form registrasi di web portal
- **Form di TTD** dan diserahkan ke DSDM (diteruskan ke DAPENBI IP)
- **data pada HRIS** adalah benar
- **Memilih program** konvensional atau syariah.

02

Hak Peserta

- **Pegawai organik BI sebagai peserta** programPensiun (PDP Manfaat Pensiun)
- **Pegawai masa dinas dibawah 3** tahun tidak berhak atas MP
- **Pensiun ditunda** setelah masa dinas 3 thn
- **Pensiun dipercepat** setelah usia 46 thn (AM keatas)
- **Pegawai BI efektif sbg peserta** sejak formulir diterima DAPENBI IP
- **Masa kepesertaan** dihitung berdasarkan masa dinas Pegawai

- Pegawai berhak memilih program pensiun konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
- Perpindahan pilihan program dimungkinkan dari Konvensional ke Syariah (tidak diperkenankan sebaliknya)
- Pengelolaan peserta Konvensional dan Syariah secara terpisah sejak iuran sampai dengan laporan
- Pengelolaan syariah diawasi oleh DPS




Instrumen
Keuangan
Syariah



Instrumen Keuangan Konvensional

Sistem Informasi dan Risk Management merupakan aspek kritical – tercermin dari struktur organisasi yang telah disetujui RDG



Video “*Mobile-Apps DAPENBI IP*”

<https://drive.google.com/file/d/1nJxJ5mI2Xsufyh7hbfxEe8NMP-kl9hcq/view?usp=sharing>



6

Sistem Layanan Informasi

Kemudahan akses yang fleksibel dengan menggunakan DAPENBI IP *Mobile Apps* untuk mengetahui informasi peserta *ter-update*.





Contact Center




office@dapenbiip.co.id



0812-9293-5252



Layanan Core-Apps DAPENBI IP sebagai aplikasi Core DAPENBI IP yang membantu proses bisnis utama dengan menggunakan **Forticlient sebagai VPN** dan **Fortitoken Mobile** agar memperkuat keamanan sehingga **akses menjadi lebih AMAN.**




Layanan Sistem Informasi DAPENBI IP lainnya



DAPENBI IP Siap membantu peserta OTS (*On the Spot*) yang masih kesulitan dalam akses webportal dan mobile apps atau lainnya.

Aplikasi yang ada di DAPENBI IP sudah dilengkapi dengan Back Up System sehingga data peserta menjadi lebih aman.






Dengan mengadopsi standar ISO 31000:2018,
diusulkan kerangka manajemen risiko

DAPENBI IP sbb :

*) Jenis Risiko telah sesuai SEOJK

No.28/SEOJK.05/2020 dengan ketentuan jenis risiko minimal yang dikelola oleh lembaga dana pensiun





TERIMA KASIH



Lokasi DAPENBI IP: Gedung Kebon Sirih Lt.6, Jl. Kebon Sirih No.86, Jakarta Pusat



Email: office@dapenbiip.co.id



Telepon : 021-29818653
Contact center : 0812-9293-5252 (*Whatsapp*)





LAMPIRAN

Apa Landasan Hukum Berdirinya “Dapenbi IP” ?



Pengesahan

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-58/D.05/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Tentang Pengesahan Atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti,



LANDASAN HUKUM DAPENBI IP

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.6 Tahun 2009: Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, penggajian, penghargaan, pensiun dan THT serta penghasilan lain bagi pegawai BI, dengan **memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 44 ayat 2)**

UU No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun:
Pembentukan DPPK menimbulkan **kewajiban terhadap Pemberi kerja**

PP 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Pasal 6: Pendiri membuat surat pernyataan mengenai Ringkasan PDP dan **Kesediaan Membiayai Penyelenggaraan** Dana Pensiun, sesuai UU Dapen dan PDP

POJK 15 Tahun 2019 : Tata Kelola Dana Pensiun Pendiri mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan Dana Pensiun dengan **menetapkan PDP. (Pasal 5)**

BENCHMARK

**KEBIJAKAN
PENDIRI**

BEST PRACTICES

PDG PDP DAPENBI IP
PDG Manfaat Pensiun



LANDASAN HUKUM DAPENBI IP UNIT SYARIAH

PDG No.23/3/PDG/2021 tentang PDP DAPENBI IP : (i) penyelenggaraan program syariah, DPS, pengelolaan kekayaan terpisah, dan pengelolaan unit syariah.

POJK 33/POJK.05/2016 tentang Program Pensiun Prinsip Syariah : pengaturan akad, penyelenggaraan program syariah, pelaporan.

DPPK DAPENBI IP sebagai *Pioneer*

penyelenggara Program Pensiun secara konvensional dan syariah dalam satu badan/lembaga.

Penanggung Jawab : Pengelola Unit Syariah (Direktur)
Pelaksana : Fungsi Unit Syariah
Pengawasan : 2 (dua) orang DPS rekomendasi DSN – MUI.

Kebijakan :
Peserta program konvensional dapat mengubah pilihan menjadi program syariah (untuk sebaliknya tidak diperkenankan)

REGULASI OJK


Pedoman Tata Kelola,
Pedoman Teknis
(Kepesertaan, Investasi,
Akuntansi)

BEST PRACTICES

TATA KELOLA DAN KETENTUAN YANG BERLAKU


Framework tata kelola harus mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

UU No 11 Tahun 1992 TENTANG DANA PENSIUN



KONSTRUKSI PEMBENTUKAN SAA PPIP

Konstruksi SAA DAPENBI IP disusun secara *bottom up process* sebagaimana karakteristik PPIP yang memiliki risiko investasi yang lebih melekat pada peserta dibandingkan pendiri.



Bagi peserta : Transparan & Well Informed

*) Risk Appetite/Profile peserta : Risk Tolerance (willingness to take risk) & Expected Return (determined by the value of goal)



Substansi

Pokok-Pokok

1	Tujuan dan Sasaran Investasi	<p>Tujuan: sustainabilitas dana Peserta melalui optimalisasi pengelolaan investasi berpedoman pada SAA</p> <p>Target tahunan : <i>gross return</i> sebesar 3% di atas inflasi</p> <p>Indikator kinerja : minimal sama atau diatas benchmark</p>
2	Risiko, Jenis dan Batasan Portofolio Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan Batasan : setiap jenis portofolio dan pada satu pihak (<i>counterparty</i>) • Pilihan investasi : konvensional dan syariah
3	Obyek Investasi yang Dilarang	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi pada tanah dan bangunan • Instrumen derivative kecuali lindung nilai saham dan obligasi korporasi dan tercatat di bursa
4	Persyaratan Likuiditas Minimum	<p>Likuiditas minimum sekurang-kurangnya sebesar kewajiban pembayaran MP dan kebutuhan operasional.</p>



Substansi

Pokok-Pokok

5	<p>Penggunaan Pihak Ketiga</p>	<p>Pengurus dapat melakukan kontrak pengelolaan dana menggunakan Pihak Ketiga sesuai batasan dan jenis-jenis investasi.</p>
6	<p>Manajer Investasi, Deposito, dan Obligasi Korporasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Investasi : memiliki aset minimal Rp10 Triliun • Penempatan Deposito : Bank BUKU 3, dan BUKU 4.
7	<p>Rekening Umum</p>	<p>Rekening Umum : Peserta BUP lebih dari 2 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvensional • Syariah <p>Rekening Khusus : Peserta kurang dari 2 tahun sebelum BUP, yaitu aset likuid, baik konvensional atau syariah</p>

PROSES BISNIS PENGELOLAAN INVESTASI

Pendiri

Dewan Pengawas

Pengurus

1

Arahan Investasi (AI)

- **General Investment Rules**
- Pemenuhan Kewajiban POJK terkait **syarat pendirian DPPK PPIP**
- Ditetapkan oleh pendiri dan pengawas
- *Eligible Instrument*
- Batasan Investasi sesuai POJK (a.l. min. investasi di SBN, max. penempatan investasi)
- Syarat dan DMP penggunaan Pihak ketiga

2

Strategic Asset Allocation (SAA)

- **Alokasi aset strategis selama 5 tahun kedepan**, mempertimbangkan *risk appetite* peserta (opsi peserta) namun ditetapkan pendiri (**bottom up process**)
- Sesuai **Pasal 15 ayat (2) huruf i POJK 3/2015 tentang Investasi Dana Pensiun**, SAA merupakan bagian dari substansi terkait kegiatan operasional pengelolaan investasi DAPENBI IP yang harus ditetapkan oleh Pendiri.
- Khusus untuk **batasan deviasi**, merupakan kewenangan pengawas

3

Rencana Investasi Tahunan (RIT)

- **Strategi taktikal** selama 1 tahun kedepan dan *review* kinerja 1 tahun terakhir
- RIT ditetapkan Dewan Pengawas.
- Implementasi SAA tahun berjalan
- *Economic review, outlook dan financial market*
- Rencana penggunaan MI KPD untuk tahun berjalan

3

Implementasi SAA/RIT

Pelaksanaan **Forum Investasi**:

- **Bulanan - Pengurus** (evaluasi kinerja bulanan, pemantauan risiko bulanan, *market outlook and review*, dan taktikal strategi bulanan)
- **Mingguan – Komite Investasi** (*market outlook and review* dan strategi taktikal apabila diperlukan)

Pedoman Investasi dan *Risk Management*

Pertanyaan	Jawaban
Apa sih DAPENBI IP itu?	Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti yang disebut DAPENBI IP adalah Dana Pensiun Bank Indonesia yang melaksanakan PPIP
Apa itu PPIP?	Program Pensiun Iuran Pasti atau PPIP adalah program pensiun dengan iuran Pendiri dan Peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP), dan seluruh iuran serta hasil pengembangan investasi dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun yang akan diterima pada waktunya sesuai dalam PDP.
Apa yang dimaksud dari Prinsip Syariah?	Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Apa yang dimaksud dari Dana Peserta?	Dana Peserta merupakan akumulasi iuran Pendiri dan iuran Peserta, ditambah pengalihan dari Dana Pensiun lain, dan hasil pengembangan investasi dikurangi biaya secara proporsional.
Dimana alamat DAPENBI IP?	DAPENBI IP berkedudukan di Gedung Kebon Sirih Lt.6, Jl. Kebon Sirih No.86, Jakarta Pusat
Kapan sih DAPENBI IP dibentuk?	Sejak Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang menetapkan Pengesahan Atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti. Dengan Keputusan tersebut, Dapenbi IP dinyatakan sah sebagai Badan Hukum.



FAQ

Kenapa DAPENBI IP dibentuk?

Merupakan implementasi kebijakan pengelolaan SDM Bank Indonesia terkait dengan kesejahteraan paska kerja dan sejalan dengan industri Dana Pensiun yang pada umumnya beralih pada program pensiun Iuran Pasti. Untuk itu, DAPENBI IP menyelenggarakan PPIP bagi Peserta secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah, yang bertujuan memberikan jaminan manfaat pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak setelah Peserta tidak bekerja lagi di Bank Indonesia.

Siapa saja sih yang bisa jadi peserta DAPENBI IP?

1. Setiap pegawai yang telah didaftarkan oleh Bank Indonesia sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) dengan batas usia pensiun (BUP) setelah tanggal 1 September 2023;
2. Pegawai yang belum didaftarkan oleh Bank Indonesia sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia; dan
3. Calon pegawai yang baru diangkat sebagai Pegawai oleh Bank Indonesia.

Apa aja sih syarat Kepesertaan DAPENBI IP?

1. Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat:
 - Berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain;
 - Pensiun, termasuk pensiun dipercepat, pensiun normal, pensiun cacat; atau
 - Meninggal dunia.
2. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak Manfaat Pensiun dari DAPENBI IP apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana pensiun.
3. Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta DAPENBI IP mendaftarkan diri sebagai Peserta dan menyatakan kesediaan untuk membayarkan Iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari Pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan.

Siapa saja yang berhak untuk menerima manfaat pensiun yang dikelola oleh DAPENBI IP?

Peserta DAPENBI IP dan Pihak yang Berhak.

Dalam hal ini, Pihak yang Berhak adalah Janda atau Duda, Anak, atau Pihak yang Ditunjuk, yaitu:

1. Janda atau Duda: istri atau suami yang sah, dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai berhenti bekerja, pensiun atau meninggal dunia.
2. Anak: semua anak yang sah dari Peserta, yang telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia.
3. Pihak yang Ditunjuk: seseorang yang ditunjuk oleh Pegawai yang menjadi Peserta untuk menerima manfaat pensiun dalam hal Pegawai yang bersangkutan tidak menikah, tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau meninggal.

Apa saja Hak bagi Peserta DAPENBI IP dan Pihak yang Berhak?

1. Peserta berhak memilih program pensiun konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peserta yang memiliki masa kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun atau Pihak yang Berhak dalam hal peserta yang memiliki masa kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun tersebut meninggal dunia, berhak atas Manfaat Pensiun.
3. Peserta dapat menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

Bagaimana tata cara pendaftaran Kepesertaan?

1. Pendiri (Bank Indonesia) wajib mendaftarkan Pegawai yang memenuhi Syarat Kepesertaan, dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh DAPENBI IP, serta formulir Kepesertaan telah diterima oleh DAPENBI IP.
2. Pendiri wajib melaporkan kepada DAPENBI IP secara bulanan data terkini Peserta (apabila terjadi penambahan atau pengurangan Pegawai yang menjadi Peserta).

Bagaimana caranya kalau mau mengubah pilihan program dari Konvensional menjadi Syariah?

Peserta dapat mengubah kepesertaan pada PPIP secara konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada DAPENBI IP, dengan perubahan kepesertaan setelah melewati jangka waktu tertentu yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis kepesertaan DAPENBI IP. Sebaliknya, peserta PPIP berdasarkan prinsip Syariah tetap dalam PPIP berdasarkan prinsip Syariah.

Bagaimana pengelolaan kekayaan DAPENBI IP?

Kekayaan awal DAPENBI IP berasal dari pengalihan dana pegawai dengan batas usia pensiun (BUP) sampai dengan 31 Agustus 2021 yang sebelumnya dikelola pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia, dan selanjutnya kekayaan DAPENBI IP akan dihimpun dari:

- a. Iuran Pendiri;
- b. Iuran Peserta;
- c. Iuran Sukarela Peserta;
- d. Hasil Investasi; dan
- e. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.

Selain itu, kekayaan DAPENBI IP dikelola secara terpisah antara PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dan PPIP secara konvensional.

Bagaimana pengaturan terkait Besar Iuran?

1. Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta berasal dari Pendiri (Bank Indonesia) dan Peserta.
2. Besaran iuran bagi Pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
 - a. Iuran Peserta sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Gaji; dan
 - b. Iuran Pendiri sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari Gaji.
3. Besaran iuran bagi Pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
 - a. Iuran Peserta sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji; dan
 - b. Iuran Pendiri sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Gaji.
4. Peserta dapat menambah iurannya sendiri melalui iuran sukarela guna meningkatkan pertumbuhan akumulasi Dana Peserta dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DAPENBI IP.

Bagaimana cara Peserta apabila ingin menambah iurannya sendiri (iuran sukarela) dan pengaturannya seperti apa?

1. Program iuran sukarela dapat dilakukan setelah terdapat kesiapan infrastruktur pendukung DAPENBI IP
2. Peserta mengisi dan menyerahkan formulir kepada DAPENBI IP, dalam hal ini melalui Pendiri (Bank Indonesia), dengan menyertakan pernyataan tertulis yang berisi paling sedikit: besar iuran, frekuensi pembayaran iuran dan tanggal dimulainya pembayaran iuran.
3. Iuran Sukarela disetor dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh Peserta dan dihitung berdasarkan prosentase dari Gaji.
4. Iuran Sukarela dilakukan sampai dengan masa kepesertaan berakhir.
5. Hasil pengembangan dana iuran sukarela pada setiap periode akan dicatat terpisah pada rekening masing-masing Peserta, setelah dikurangi beban biaya secara proporsional berdasarkan biaya pengelolaan Dana Peserta secara umum.
6. Pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari akumulasi iuran sukarela Peserta akan dibayarkan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau sudah tidak bekerja lagi pada Pendiri.
7. Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan besarnya iuran sukarela paling cepat 3 (tiga) tahun sejak permohonan sebelumnya disetujui.

Apa saja jenis manfaat pensiun?

1. Pensiun Normal
2. Pensiun Dipercepat
3. Pensiun Cacat
4. Pensiun Ditunda

Berapa besar manfaat pensiun setiap Peserta?

Besarnya manfaat pensiun setiap Peserta yaitu hasil pengembangan Dana Peserta yang diinvestasikan berdasarkan Arahan Investasi dan hasilnya dibukukan pada masing-masing rekening Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional. Perhitungan manfaat pensiun telah diatur sebagaimana pada PDP DAPENBI IP.

Siapa yang dibebankan Pajak atas Manfaat Pensiun ini?	Pajak penghasilan atau pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang dikenakan atas pembayaran manfaat pensiun dibebankan kepada penerima Manfaat Pensiun.
Gimana sih cara pembayaran manfaat pensiun nantinya?	<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus; dan/atau2. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk Anuitas Syariah bagi manfaat pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, <p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.</p>
Apa itu Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang mulai dibayarkan pada saat Pegawai yang menjadi Peserta pensiun setelah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya
Apa itu Manfaat Pensiun Dipercepat	Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan apabila Pegawai yang menjadi Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
Apa itu Manfaat Pensiun Cacat	Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta yang dibayarkan apabila Pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja karena mengalami Cacat.
Apa itu Anuitas Seumur Hidup	Produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada Peserta atau Janda atau Duda seumur hidup atau Anak untuk jangka waktu tertentu.
Apa itu Anuitas Syariah	Anuitas Seumur Hidup yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.